



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI JALAN PEMUDA KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menumbuhkan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Magelang berkewajiban untuk melakukan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar dapat ikut menjaga kebersihan, keindahan, kesehatan, keamanan dan ketertiban Kota Magelang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang - Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;
 5. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang

- Penatagunaan Tanah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN PEMUDA KOTA MAGELANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
5. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
6. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

BAB II

WAKTU DAN TEMPAT BERJUALAN SERTA JENIS DAGANGAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 2

Pengaturan waktu berjualan Pedagang Kaki Lima adalah jam 08.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB.

Pasal 3

Pedagang Kaki Lima yang berada di sepanjang Jalan Pemuda diizinkan menempati sebagian trotoar sisi sebelah Timur dan wajib menghadap ke Jalan pada depan pilar toko serta sebagian sisi sebelah barat pada lokasi-lokasi tertentu.

Pasal 4

Jenis dagangan yang diizinkan dijual sebagai berikut :

- c. Kerajinan rakyat skala kecil antara lain :
 1. Pigura, Letter, Stempel dan Plakat
 2. Akik
 3. Hiasan bunga dan lainnya yang sejenis
- d. Mainan Anak
- e. Pernik Fancy
- f. Aksesories Tubuh (Tas, Sepatu, Sandal, Jam, Kacamata dan lainnya yang sejenis)
- g. Buku, Majalah, Koran, Kalender, Stieker, Poster dan lainnya yang sejenis.
- h. Rokok dan Minuman Ringan.
- i. Helm, Senar Raket, Kaset dan CD dan lainnya yang sejenis.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Pedagang Kaki Lima berkewajiban :

- a. Memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas Pedagang Kaki Lima.
- b. Memakai gerobag beroda atau etalase kaca beroda dengan ukuran maximal panjang 120 Cm, lebar 60 Cm dan tinggi 100 Cm.
- c. Memasang tanda bukti izin penggunaan lokasi pada gerobag atau etalase kaca.
- d. Setelah berjualan, gerobag atau etalase harus dibawa pulang.
- e. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan serta membuang sampah di Tempat Pembuangan Sampah terdekat.

Pasal 6

Pedagang Kaki Lima dilarang :

- a. Berdagang di luar lokasi yang telah ditentukan.
- b. Menjualbelikan dan atau memindahkan izin yang dimiliki tanpa seizin tertulis Walikota.
- c. Melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap atau bermalam pada lokasi usaha.
- d. Memperluas lokasi usaha sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan.
- e. Mengubah rancang bangun atau konstruksi yang telah ditentukan.
- f. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan lain sekitarnya.
- g. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran

- lingkungan.
- h. Meninggalkan peralatan di tempat usaha.
 - i. Menjual minuman keras dan atau sejenisnya yang dilarang oleh Pemerintah.
 - j. Melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Instansi terkait.

Pasal 8

Bentuk Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dapat berupa :

- a. Bimbingan dan penyuluhan.
- b. Bantuan Permodalan berupa Bantuan Dana Bergulir.
- c. Manajemen pengelolaan usaha dan atau.
- d. Dalam bentuk lain untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dan peraturan yang berlaku dikenakan Sanksi Administrasi berupa :

- a. Teguran lisan dan atau tertulis bertahap 3 (tiga) kali berturut – turut.
- b. Apabila teguran tidak ditaati maka dikenakan sanksi pencabutan izin, kartu identitas Pedagang Kaki Lima dan pembongkaran paksa.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Oktober 2006

WALIKOTA MAGELANG


H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 3 Oktober 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SURASMONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 25
Seri E No. 19